

SKRIPSI

**PERAN BALE MEDIASI DESA DASAN GERES KECAMATAN GERUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM MENYELESAIKAN
SENGEKETA TANAH**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

ADE PERMANA
NIM : 618110086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM**

2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERAN BALE MEDIASI DESA DASAN GERES KECAMATAN GERUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM MENYELESAIKAN
SENGEKETA TANAH**



OLEH

ADE PERMANA
NIM. 618110086


Menyetujui

Pembimbing Pertama,



Dr. Hilman syahrial Haq, S.H., L.LM
NIDN. 0822098301

Pembimbing Kedua,



Hamdi, S.H., L.LM
NIDN. 0821128118

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI

Pada, 24 Januari 2022

OLEH

DEWAN PENGUJI

Ketua

1. Dr Nurjannah, S.H., M.H
NIDN.0804098301


(_____)

Anggota 1

2. Dr. Hilman syahrial Haq, S.H., L.LM
NIDN.0822098301


(_____)

Anggota 2

3. Hamdi, S.H., L.LM
NIDN.0821128118


(_____)

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram



Rena Aminwara, S.H., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul: **“PERAN BALE MEDIASI DESA DASAN GERES KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH.** Merupakan hasil karya tulis yang saya ajukan untuk memenuhi satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulisan asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 27 Juli 2021

Pembuat Pernyataan



Ade Permana



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Permana
NIM : 619110086
Tempat/Tgl Lahir : Perampuan, 10 Oktober 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 087865986529
Email : permana.putra6go@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

"Peran Bole Mediasi Desa Dusan Geres Kecamatan Berung
Kabupaten Lombok Barat Dalam menyelesaikan sengketa Tanah"

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 42%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 17 Februari 2022
Penulis



Ade Permana
NIM. 618110086

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Permana
NIM : 618110086
Tempat/Tgl Lahir : Perampun, 10 Oktober 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 087865986529
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

"Peran Bala Mediasi Desa Daxan Beres Kecamatan Serung Kabupaten Lombok Barat Dalam menyelesaikan Sengketa Tanah"

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17 Februari 2022
Penulis



Ade Permana
NIM. 618110086

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

ILMU YANG SESUNGGUHNYA BUKANLAH YANG HANYA SEKEDAR
DIHAFAL, TETAPI ILMU YANG SESUNGGUHNYA ADALAH
YANG DAPAT MEMBERI MANFAAT

(Imam Syafii)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia nya, shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERAN BALE MEDIASI DESA DASAN GERES KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH”** ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, penyusun menyadari semua akan keterbatasan waktu, pengetahuan dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lah berlebihan apabila penyusun menghaturkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Asyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq S.H.,LLM selaku wakil dekan I Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Hamdi S.H., LLM selaku Dosen Pembimbing Skripsi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Ibu Anies Prima Dewi S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengajaran, arahan, dan motivasi serta telah bersabar untuk membimbing penyusunan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Ady Supriadi S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

7. Ibu Lelysari SH.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengajaran, arahan, dan motivasi serta telah bersabar untuk membimbing penyusunan dalam penulisan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram telah banyak membantu penyusun selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
9. Ibunda tercinta Maemunah dan Halil, orang tua saya yang selalumemberikan semangat, mendoakan dan berjuang demi kelancaran saya dalam melaksanakan pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dari awal sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga tulisan ini dapat berguna bagi penulis dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Mataram, 24 Januari 2021

ABSTRAK
**“PERAN BALE MEDIASI DESA DASAN GERES KECAMATAN
GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH”**

Konflik senantiasa melekat dalam setiap masyarakat karena konflik merupakan gejala sosial yang ada di masyarakat, sehingga konflik akan selalu ada selama masyarakat itu ada. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah orang yang sudah memiliki sertifikasi untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Mediator komunitas adalah seseorang dan atau lembaga adat yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sengketa yang meliputi sengketa perdata, tindak pidana aduan, dan tindak pidana adat serta tindak pidana yang dilakukan anak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang berisi seluruh klausula kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak, para saksi yang menyaksikan perdamaian serta mediator. Bale mediasi merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai kearifan local. Bale mediasi berasaskan: a. musyawarah mufakat, b. kekeluargaan, c. kesetaraan, d. keadilan, e. kemanfaatan, dan f. kepastian hukum. Pembentukan bale mediasi bertujuan untuk terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan penelitian ada dua yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Sumber bahan hukum, Perma nomor 1 tahun 2016, Perda nomor 9 tahun 2018, Perbup nomor 49 tahun 2019, dan Pergub nomor 38 tahun 2015 tentang Bale Mediasi. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara, observasi, wawancara, dan wawancara tidak terstruktur. Analisis bahan hukum deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dari Bale Mediasi Desa dasan geres adalah tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah. Apa hambatan penyelesaian sengketa tanah. dan bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tanah. Jadi Penyelesaian sengketa secara mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah dikenal sejak dulu kala, karena sistem adat istiadat di Indonesia dalam menyelesaikan suatu perkara selalu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui lembaga forum adat masing-masing daerah.

Kata kunci : *mediasi, mediator, musyawarah mufakat, balai mediasi dasan geres, sengketa tanah.*

ABSTRACT

“THE ROLE OF MEDIATION HOUSE IN DASAN GERES VILLAGE, GERUNG DISTRICT, WEST LOMBOK REGENCY IN RESOLVING LAND DISPUTES”

Conflict is inherently present in every community and will continue to exist as long as the community exists. Mediation is a way of settling disputes that involves the parties negotiating to reach an agreement with the help of a mediator. A mediator is someone who has already been certified to resolve conflicts through mediation. A community mediator is a person and/or traditional institution that supports parties in the negotiating process by assisting them in finding several viable dispute resolutions without deciding or imposing a settlement. Civil disputes, criminal complaints, customary offenses, and criminal acts perpetrated by children are all considered conflicts as long as they do not violate statutory requirements. A peace agreement is a document that contains all of the agreement's clauses, as well as witnesses to the peace and the mediator's signatures. Mediation house is an institution that carries out the function of coaching and coordinating in the implementation of mediation in the community according to local wisdom. Mediation house is based on: a. consensus deliberation, b. family, c. equality, d. justice, e. benefit, and f. legal certainty. The establishment of a mediation bale aims to organize dispute resolution in the community through mediation for the sake of creating a harmonious, orderly, and harmonious atmosphere in the Province of West Nusa Tenggara. The research method used in this thesis is a type of normative and empirical legal research. There are two research approaches, namely, the statutory approach and the sociological approach. Sources of legal materials, Perma number 1 of 2016, Regional Regulation number 9 of 2018, Perbup number 49 of 2019, and Gubernatorial Regulation number 38 of 2015 concerning Mediation house. The technique of collecting legal materials is utilizing observation, interviews, and unstructured interviews. Analysis of qualitative descriptive legal materials. Bale Meiasi Desa Dasan Geres researched how the process of resolving land disputes works. What are the obstacles to resolving land disputes? as well as how to settle land conflicts Because the customary system in Indonesia in settling a case always encourages deliberation and consensus through the traditional forum institutions of each region, the settlement of conflicts through mediation outside of the court has been known since ancient times.

Keywords: mediation, mediator, consensus deliberation, mediation center Dasan Geres, land disputes.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Peneliti	6
1.4 Originalitas Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pengertian Konflik	9
2.2. Pengertian Mediasi	10
2.3. Mediasi Komunitas	18
2.4. Mediator Dalam Mediasi	21
2.5. Proses mediasi dalam sengketa Pertahanan	25
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Pendekatan Penelitian	35
3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	36
3.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data.....	37

3.5. Analisis Bahan Hukum/Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
4.1 Gambaran Umum Tentang Desa/Kelurahan Dasan Geres	
Sejarah Singkat Tentang Desa/Kelurahan Dasan Geres	40
4.2 Gambaran Umum Tentang Bale Mediasi Desa Dasan Geres	45
4.3 Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah Di Bale Mediasi Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat	50
4.4 Apa Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Ada Di Bale Mediasi Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.	63
4.5 Bagaimana Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Bale Mediasi Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.	66
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara tradisional, warga didefinisikan sebagai sekelompok orang yang telah tinggal bersama dalam waktu yang relatif lama dan menciptakan budaya. Kebudayaan juga mencakup nilai-nilai tingkah laku dan tingkah laku ketika berhubungan dengan sesama manusia dalam masyarakat, yang dipahami secara hukum. Dari sudut pandang sosiologis, konsep seperti itu dapat dianggap sebagai "organisme hidup". Artinya, masyarakat saling bergantung untuk menjaga keutuhan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di antara mereka.

Namun, interaksi mungkin didasarkan pada kepentingan yang bertentangan. Berlawanan dengan makna, jika perbuatan itu mengganggu, mencampuri, mengganggu, menyakiti, membuat tidak berarti, atau kehilangan makna dalam kegiatan orang lain, maka timbul sengketa dan konflik di antara keduanya. Interaksi ini kemudian menjadi kata kunci dalam undang-undang. Hukum berkewajiban mengarahkan interaksi yang seharusnya ada agar tatanan sosial tetap harmonis.¹

Kita sering berpikir bahwa sengketa dan konflik memiliki arti yang sama. Namun, dua kata pertengkaran dan konfrontasi memiliki arti yang berbeda. Tidak semua konflik berujung pada sengketa. Sebaliknya, semua sengketa ialah

¹ Hilman syahrial haq, *mediasi komunitas sebagai alternative penyelesaian sengketa*, Lakeisha, klaten, 2020, hlm.2.

konflik. Dalam arti sempit, definisi konflik menjelaskan bahwa perjuangan manusia adalah prinsip perbedaan ekspresi dan pernyataan argumentasi yang bertentangan dengan orang lain. Menurut Black, sengketa adalah sengketa kontroversial yang berkaitan dengan klaim hak atau tuntutan keadilan penuh, klaim terhadap satu pihak terhadap pihak lain atau terhadap pihak lain di bawah hukum. Selain itu, Vilhem Aubert menganggap konflik atau konflik sebagai peristiwa di mana dua orang atau lebih berdiskusi secara terbuka di depan umum. Teori dapat membedakan dua jenis: benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tuntutan hukum (*legal claim*). Dan menurut Merrilis pengertian atau makna dari sengketa dengan adalah “bahwa suatu pertikaian yang secara khusus terkait dengan outentik hukum ataupun keputusan dimana anantara kedua belah pihak yang saling memiliki hak atau bahkan tidak menerimanya”.²

Proses penyelesaian sengketa atau proses perdamaian dalam masyarakat bisa terbilang amatir atau sederhana, dimana rasa kekeluargaan dan persaudaraan masih erat, maka pilihan institusi untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang dialami adalah menuju institusi berbasis komunitas. (Sistem kerakyatan) Karena sistem ini termasuk perdamaian, budaya dan adat istiadat, mereka ditafsirkan sebagai penjaga perdamaian dan menjaga keseimbangan misterius dalam kepercayaan masyarakat adat. Di sisi lain, masalah yang muncul di negara maju, di mana hubungan sosial terkonsentrasi pada

² Galang Asmara, Dkk, *Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Local di Nusa Tenggara Barat*, Mimbar Hukum Volume 22, 2010, Hlm.1

kepentingan individu dan sejalan dengan perkembangan pasar, cenderung diselesaikan oleh lembaga negara yang lebih sah.

Sosialisasi tentang penyelesaian konflik harus dilakukan, karena banyak terjadinya konflik atau sengketa yang disebabkan budaya lokal, menyebabkan banyak konflik dalam masyarakat yang biasanya dilupakan oleh elit penguasa, bahkan menimbulkan perselisihan karena mereka yang menginginkan kekalahan dan kemenangan. Bagaimana menyelesaikan suatu perselisihan yang perlu dilakukan. Model alternatif penyelesaian sengketa yang menarik, atau yang biasa dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), merupakan ruang sosial bagi kebutuhan berbagai lembaga dan ruang, masyarakat, dan sengketa pertanahan terkini. Negosiasi untuk mencapai perdamaian sosial dan memecahkan masalah yang muncul dari masyarakat itu sendiri.³

Pola yang terkenal di kalangan masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa dan konflik melalui kearifan lokal adalah musyawarah dan mufakat, yang merupakan sumber dari adat istiadat masyarakat Nusa Tenggara Barat yang dipraktikkan atau diwariskan oleh nenek moyangnya. Dalam menyelesaikan masalah melalui adat yaitu dengan musyawarah mufakat, salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui musyawarah mufakat dan kemudian melakukan penyuluhan pembentukan bale

³ Lahmuddin Zuhri, *Peran Nilai Local Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Sebuah Analisis Model Mediasi Perdata)*, Jurnal Notarial Volume 1, 2016, hlm.14

mediasi sebagai sarana pendidikan dan sarana prasarana sistem sosial bermasyarakat.

Musyawarah dan mufakat adalah proses penyelesaian suatu perselisihan atau konflik antara dua pihak dengan bantuan pihak ketiga. Ketiga, yaitu adalah seorang mediator yang telah memiliki legitimasi hukum berupa sertifikat mediasi. Mediator kelompok mengerdilkan lembaga adat dengan membantu para pihak berunding untuk menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menempuh jalan rekonsiliasi, yang meliputi sengketa, sengketa perdata, keputusan penuntutan pidana atau penegakan hukum dan tindak pidana anak selama tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Perjanjian damai adalah dokumen yang berisi semua ketentuan perjanjian yang ditandatangani dan di setujui oleh para pihak, saksi perdamaian, dan mediator. Bale Mediasi adalah badan yang menjalankan fungsi pembinaan dan koordinasi dalam melakukan mediasi masyarakat, sesuai kearifan daerah. Dan Bale mediasi didasarkan pada:⁵

- a. Musyawarah mufakat
- b. Kekeluargaan
- c. Kesetaraan
- d. Keadilan
- e. Kemanfaatan

⁴ *Ibid*

⁵ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat, No. 38 Tahun 2015 Tentang Bale Mediasi, Pasal 1,2,&4

f. Kepastian hukum

Pembentukan bale mediasi bertujuan untuk terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui jalur kekeluargaan di kalangan masyarakat dan melalui jalur mediasi di harapkan terciptanya suasana yang damai, tertib dan harmonis di tiap-tiap desa daerah provinsi Nusa Tenggara Barat .

Dasan Geres adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. dan Desa Dasan Geres merupakan satu dari sebelas desa yang terdapat di kecamatan Gerung, desa ini memiliki jumlah penduduk yang sebagian besar berasal dari suku Lombok. Sebagian besar penduduk di desa ini bermata pencaharian menjadi seorang petani. Karena letak desa ini yang berada di wilayah selatan Kabupaten Lombok Barat, kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah utara tidak menepis kemungkinan banyak terjadinya konflik atau sengketa yang terjadi di desa ini. Terlepas dari latar belakang dan deskripsi singkat mengenai desa Dasan Geres ini banyak kasus atau konflik yang terjadi, contohnya seperti sengketa tanah, sengketa waris, kasus pidana ringan dan kasus perdata lainnya. karena minimnya sarana dan prasarana untuk melakukan penyelesaian sengketa atau konflik melalui pengadilan maka di bentuklah alternatif tempat penyelesaian konflik atau sengketa yang lebih efisien dan mementingkan cara kekeluargaan yaitu bale mediasi, oleh sebab itu penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di desa ini dalam bentuk karya tulis (skripsi) yang berjudul "PERAN BALE MEDIASI DESA DASAN GERES

KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH".

Dengan pemikiran di atas, peneliti perlu melakukan penyelidikan hukum terhadap apa yang dapat dilakukan para pihak untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga peneliti telah menulis skripsi yang berjudul “Peran Bale Mediasi Desa Dasan Geres kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat”. dalam bentuk penyelesaian sengketa tanah.”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat?
2. Apa hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat?
3. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Peneliti

1. Tujuan Peneliti

Tujuan dari karya ini adalah tugas akhir, sebuah karya akademis yang akan membantu perkembangan hukum Indonesia. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Bagaimana penyelesaian sengketa tanah di bale mediasi desa Dasan Geres

kecamatan gerung kabupaten Lombok barat dalam penyelesaian sengketa tanah

- b. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Apa hambatan penyelesaian sengketa tanah di bale mediasi desa Dasan Geres kecamatan gerung kabupaten Lombok barat.
- c. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tanah di bale mediasi desa Dasan Geres kecamatan gerung kabupaten Lombok barat dalam penyelesaian sengketa tanah .

2. Manfaat Peneliti

Manfaat penulisan karya tulis skripsi ini tidak terlepas dari tujuan dari peneliti tersebut di atas. Sehingga secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanah di Bale Mediasi desa Dasan Geres kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Hal ini untuk mencegah mereka mengambil jalur peradilan yang langsung memakan biaya dan waktu.

1.4 Originalitas Penelitian

No	Nama Penulis	Judul Skripsi dan Tempat	Hasil Penelitian	Tahun Pelaksanaan
1	Widan Ubaidillah Al-Anshori	Efektivitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Skripsi ini menjelaskan bagaimana keberhasilan Pengadilan Agama Jombang dalam menyelesaikan perkara dengan merujuk pada angka-angka perceraian yang sangat rendah dan faktor kepatuhan masyarakat dalam menjalani proses mediasi.	20 14
2	Helmi Yadushalihin	Mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa, (Universitas Hasanuddin Makasar)	Skripsi ini menerangkan bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa yang menunjuk secara langsung para pihak yang akan memediasi para pihak yang bersengketa seperti penunjukan Langsung mediator dan perangkat lainnya.	20 14
3	Yogi Wahyudi	Faktor-faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dalam mendamaikan perkara perceraian. (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Bumi Tahun 2016-	Skripsi menerangkan bagaimana proses mediasi di pengadilan agama kotabumi yang terkesan buru-buru, kurang kondusif dan dilemanya seorang mediator (Hakim) yang belum memiliki sertifikat sehingga mediasi	20 17
		2017), (Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro)	Terkesan menjadi formalitas dalam tahap perceraian	

4	Ade Permana	Peran bale mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah .(Studi Kasus Di Desa Dasan Geres kecamatan Gerung Kabupaten Lombok barat),(Universitas Muhammadiyah Mataram)	Karya tulis ini menjelaskan tentang peran bale mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah dengan mengacu pada studi kasus di bale mediasi Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung kabupaten lombok Barat. Dan Peran Bale Mediasi Desa Dasan Geres kecamatan Gerung di Kabupaten Lombok Barat sudah terbukti dapat menyelesaikan berbagai sengketa atau konflik yang ada di Desa Dasan geres,walaupun masih baru bale mediasi ini sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa atau konflik, dan yang membedakan hasil karya tulis skripsi ini dengan yang lain adalah pada PERDA No 9 Tahun 2018 tentang pembentukan bale mediasi sebagai langkah penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan dan Satu-satunya Perda yang membahas tentang pembentukan bale mediasi di tiap-tiap desa.	20 21
5	Muhammad Reza Pahlevi Nst	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Melalui Non-Litigasi Pada Masyarakat Etnis Batak Dan Organisasi Kepemudaan Di Desa Klambir Lima Kebun	penyelesaian sengketa pada saat ini masih sangat perihatin khususnya di Desa Klambir Lima Kebun. Okupasian kembali yang terjadi sangat kencar dilakukan oleh PTPN II sehingga fungsi sosial dalam pengelolaan tanah itu bukan lagi berdasarkan kepentingan rakyat, akan tetapi menjadi kepentingan perusahaan yang dimana suatu nilai sosial tersebut hilang begitu saja.	20 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari bahasa Latin “*configere*”. Itu artinya mereka saling pukul. Secara sosiologis, konflik adalah proses sosial antara 2 pihak atau lebih. Ketika satu pihak mencoba untuk menghapusnya dengan menghancurkan yang lain. Konflik seringkali berubah menjadi kekerasan, terutama jika para pihak tidak serius menangani manajemen konflik.⁶

Kontradiksi itu sendiri dapat berupa konflik idealis atau fisik antara dua belah pihak yang berlawanan. Faktor Penyebab Konflik Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Ini melibatkan faktor-faktor berikut: Perbedaan Antara Orang Perbedaan tersebut dapat dikutip dari situs Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kemendikbud). Perbedaan tersebut dapat berupa emosi, sikap, atau ketidak setujuan.⁷

Perbedaan kebiasaan dan emosi dapat menimbulkan kebencian dan kemarahan sebagai awal dari konflik. Dan Perbedaan budaya lah yang menyebabkan konflik dikarenakan di Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda, seperti perilaku dan sikap. Konflik dapat terjadi karena sikap dan perilaku sosial yang tidak normal. Jika tidak ada kesepakatan atau tata sikap,

⁶ [https://id.m.wikipedia.org > wiki Konflik](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konflik) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 Pukul 19:19

⁷ Andri Wahyudi, Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan hlm. 30-33

perselisihan akan meningkat. Perbedaan budaya adalah sama dari daerah ke daerah. Orang-orang dari daerah yang sama mungkin memiliki budaya yang berbeda karena budaya lingkungan keluarga tempat mereka dibesarkan tidak sama. Adanya latar belakang budaya yang berbeda dapat membentuk kepribadian yang berbeda. Pemikiran dan sikap yang berbeda pada akhirnya dapat menimbulkan perbedaan individu bahkan menimbulkan konflik antar sesama .⁸

Minat sangat penting. Jika seorang individu berhasil dalam mencapai minatnya, dia akan merasa puas. Sebaliknya, jika mereka tidak melayani kepentingan mereka, mereka akan menyebabkan masalah bagi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar mereka. Perubahan sosial yang terlalu cepat Revolusi dan perubahan sosial yang terlalu cepat dapat menimbulkan konflik sosial. Seperti disebutkan di atas, konflik merupakan salah satu penyebab perubahan sosial yang cepat.

Perubahan yang cepat dan tiba-tiba mengejutkan masyarakat. Mereka dianggap mengganggu gaya hidup masyarakat yang ada, sehingga upaya untuk menolak segala bentuk perubahan pun dapat dilakukan.

⁸ Ibid, hlm.20

2. Tinjauan umum tentang Mediasi

Mediasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *mediation*. Mediasi mengacu pada penyelesaian sengketa atau bernuansa sosial dan hukum. Penjelasan mediasi dalam arti penekanan linguistik (etimologis) terletak pada adanya pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa guna menyelesaikan sengketa tersebut.⁹

Pengertian mediasi menurut Pasal 1 Angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah :”cara penyelesaian sengketa melalui prosedur perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator”.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki wilayah penerapan utama yang berupa bidang hukum perdata/privat. Sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui mediasi dapat berupa sengketa keluarga, pewarisan, harta benda, penghubung, bisnis, perbankan, kontrak, penjualan, persewaan, lingkungan, dan berbagai sengketa perdata lainnya. Sengketa mediasi dapat diselesaikan di pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (*out-of-court*). Mediasi di dalam pengadilan merupakan bagian dari rangkaian proses peradilan, dan mediasi di luar pengadilan merupakan bagian yang terpisah dari proses prosedural di pengadilan.¹⁰ Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai melalui Mediasi telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Sejarah hukum dan

⁹ Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di INDONESIA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal.199

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 22-23.

peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang peradilan, khususnya di lingkungan privat, telah menggunakan prinsip musyawarah dan mufakat secara damai. Belakangan ini, berbagai pihak sangat didorong untuk lebih mengembangkan prinsip-prinsip perdamaian melalui mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Dorongan ini antara lain merupakan gaya penyelesaian sengketa pengadilan yang memakan waktu dan relatif mahal, yang cenderung menimbulkan pihak yang menang dan pihak yang kalah serta memperumit hubungan para pihak setelah adanya putusan hakim di pengadilan. , Berdasarkan banyak pertimbangan.¹¹

Tidak ada perbedaan yang signifikan dari definisi mediasi antar ilmuwan, dan setiap orang memberikan pemahaman menurut sudut pandangnya masing-masing. Menurut Emilson definisi mediasi adalah sengketa pihak ketiga yang dapat diterima, tidak memihak, netral, tidak menentukan atau membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai penyelesaian sengketa secara sukarela guna mencapai kesepakatan tersebut. investasi dalam negosiasi.¹²

Nolan Harley mendefinisikan mediasi sebagai proses penemuan terstruktur, berorientasi tugas jangka pendek yang mana pihak ketiga netral untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Adapun Priatna Abdurrasyid, memberikan pengertian mediasi sekaligus mediator sebagai suatu proses damai yang mana para pihak menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara pihak yang bersengketa)

¹¹ *Ibid*, hlm. 285.

¹² Hilman Syahrial Haq, op, cit, hal. 10-11

untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar namun tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Selain itu pihak ketiga (mediator) berperan juga sebagai pendamping dan penasihat.¹³

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau kesepakatan dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan. Selain itu, Rahmadi Usman menyimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan dengan cara berunding dengan pihak ketiga yang netral (non-intervensi) dan tidak memihak kepada para pihak yang bersengketa.¹⁴

Mediasi adalah langkah negosiasi dalam proses pemecahan masalah, dan para pihak tidak membela salah satu atau pihak yang bermasalah untuk membuat keputusan yang masuk akal atau, di sisi lain, tidak untuk mereka dan oleh para pihak yang bersengketa.

Unsur-unsur yang ada dalam mediasi yaitu:

- a. Mediasi merupakan cara penyelesaian perselisihan melalui perundingan atas dasar asas kesukarelaan atau tanpa pemaksaan.
- b. Mediator yang terlibat dalam proses negosiasi membantu para pihak menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- c. Mediator yang terlibat harus dibenarkan atau disetujui oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa atau konflik.

¹³ Ibid., hlm. 19

¹⁴ Ibid., hal.22-23

- d. Mediator tidak berhak dan tidak memiliki hak atas dasar keputusan yang diambil secara individual.¹⁵

1. Tujuan mediasi

Mediasi adalah cara untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa, memberikan solusi jangka panjang yang dapat diterima yang dilaksanakan oleh mereka yang terlibat dalam masalah, dan semua risiko dan konsekuensi bagi para pihak yang bersengketa. Mengurangi dampak masalah dengan membantu pihak-pihak yang berkonflik membawa perdamaian, yang membuat semua orang bisa menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan.¹⁶

2. Prinsip-Prinsip dari Mediasi

1. Prinsip Kerahasiaan

Asas kerahasiaan dalam mediasi berarti segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan mediator dan para pihak yang bersengketa bersifat rahasia dan tidak boleh dibuka untuk umum oleh para pihak yang terlibat (baik pihak maupun mediator). Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak menjamin kerahasiaan dan memungkinkan mereka untuk mengungkapkan masalah mereka secara terbuka. Urgensi prinsip ini adalah memberikan ruang kepada para pihak agar pembahasan permasalahan mereka dalam proses mediasi dapat dilakukan secara fasilitasi dan terbuka untuk menemukan solusi yang tepat untuk sengketa

¹⁵ Raden Besse dan Isetyowati Andayani, *Mediasi Sebagai Alternative Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Curator Kepailitan*, jurnal Holrev Vol.2, No.1, 2018, hlm.296

¹⁶ Syahrizal Abbas, op.cit., hlm. 29

yang dihadapi guna mampu menemukan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak.¹⁷

2. Prinsip Sukarela

Asas otonomi atau *volunteer* atau disebut juga prinsip sukarela berarti bahwa para pihak yang bersengketa bertemu secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan pihak lain, atau memilih prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Prinsip ini didasarkan pada kenyataan bahwa jika para pihak yang bersengketa datang ke tempat negosiasi yang dipilih secara sadar, mereka ingin mencari solusi bersama.¹⁸

3. Prinsip Netralitas

Asas Netralitas berarti bahwa mediator bersikap netral hanya dalam peran yang meringankan dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi, mediator hanya diperbolehkan mengontrol jalannya proses mediasi secara prosedural dan tidak bertindak sebagai hakim atau juri yang berwenang memutuskan apakah para pihak benar, pendapat atau rekonsiliasi.¹⁹

4. Prinsip solusi yang unik

Prinsip solusi unik berarti solusi yang dihasilkan dari proses arbitrase tidak harus memenuhi standar hukum dan dapat dihasilkan dari

¹⁷ *Ibid.*, hlm.29

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 30

¹⁹ *Ibid.*, hlm 31

proses kreatif. Hasil mediasi erat kaitannya dengan prinsip-prinsip pemberdayaan dan oleh karena itu berkaitan atau merespon kehendak para pihak.²⁰

3. Model-Model Mediasi

Menurut Lawrence Boulle terdapat empat model mediasi yang di klarifikasikan untuk menemukan fungsi mediator dan para pihak serta posisi mediator dalam penyelesaian sengketa tersebut.²¹

Adapun keempat model mediasi tersebut antara lain:

a. *Settlement Mediation*

Mediasi Penyelesaian atau mediasi Kompromi adalah mediasi yang bertujuan untuk menemukan kompromi antara tuntutan pihak yang berseberangan. Dalam model mediasi ini, mediator adalah pihak yang bersifat memaksa yang berfungsi untuk menetapkan “daftar akhir” dan mendorong para pihak untuk mencapai kompromi. Biasanya mediator dalam model ini adalah mediator dari mediator ini, mediator berstatus tinggi, dan tidak menekankan keahliannya dalam proses atau metode mediasi.

b. *Facilitative mediation*

Mediasi agresif juga dikenal sebagai mediasi berbasis minat.

Menurut Alan J., Stitt ingin menjauhkan para pihak yang bersengketa

²⁰ *Ibid*, hlm.31

²¹ *Ibid.*,hlm. 31

dari posisi mereka dan secara ketat merundingkan kebutuhan dan kepentingan serta tuntutan hukum mereka.

c. Evaluative Mediation

Mediasi evaluatif atau mediasi normatif adalah model mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak hukum para pihak di wilayah yang diharapkan pengadilan. Peran mediator dalam mediasi ini adalah memberikan saran dan prakiraan tentang hasil yang diperoleh.²²

3. Mediasi Komunitas

Secara antropologis, setiap individu dalam kelompok memiliki metode dan metode penyelesaian sengketa yang masing-masing. Beberapa warga yang tinggal di pedalaman dan warga yang kaya akan budaya jarang menyelesaikan masalah melalui lembaga publik atau sistem hukum ketika masalah itu muncul. Masyarakat adat lebih tertarik atau lebih menyukai fasilitas lokal yang sudah disediakan untuk proses penyelesaian masalah secara damai. Dalam *common law* atau hukum adat, warga melakukan proses penyelesaian sengketa melalui tokoh adat atau tokoh desa setempat.²³

Dalam sejarah kehidupan di negara kita, kita memiliki rasa hormat yang besar dalam bidang kehidupan sosial. Kemajuan prosedur penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang prosedural sesuai dengan culture dan

²² *Ibid*, hlm.33

²³ Wayan Resmini, Abdul Sakban, mediasi dalam penyelesaian sengketa pua masyarakat hukum adat, *Jurnal Civicus*, vol. 6, no 1, 2018, hlm. 9

keputusan yang cara budaya. Mekanisme dalam proses menyelesaikan masalah secara adat atau kebiasaan sudah menjadi ciri khas yang sudah ada dari nenek moyang terdahulu. Contoh yang terjadi pada masyarakat adat Batak, dalam proses menyelesaikan masalah masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya di ruang lingkup lembaga adat untuk mencapai perdamaian dalam penyelesaian konflik dengan musyawarah mufakat atau kekeluargaan.²⁴

Begitu pula dengan sistem penyelesaian sengketa lembaga-lembaga seperti Bali dan Minangkabau. Hal ini biasanya diselesaikan melalui proses hakim perantara yang adil dan bertindak sebagai perantara dan katalis bagi para pihak. Sistem Prestasi Masyarakat Jawa akan dilaksanakan atas dasar musyawarah dan mufakat yang disetujui oleh seluruh peserta dalam proses pemersatuan kesepakatan.

Sengketa atau konflik yang biasa terjadi pada saat ini antara lain sebagai berikut:

- a. Konflik Budaya (berkaitan dengan kekerabatan, warisan dan tanah atau kekayaan alam lainnya)
- b. Peraturan keuangan, embarkasi modern, peraturan perundang-undangan, kode etik moral, persyaratan kontrak dan banyak masalah bisnis lainnya.
- c. Konflik sosial antara kesaksian asli yang sulit ditemukan dan masalah administratif antara pusat dan masyarakat.

²⁴ *Ibid.*, hlm.10

- d. perselisihan perburuhan yang menunjukkan pemenuhan hak-hak pekerja, kelayakan nasional, dan sorotan masyarakat internasional.²⁵

Prinsip-prinsip kelompok bersama dalam menyelesaikan perselisihan atau perselisihan genetik adalah sebagai berikut:

1. Konseling konsensus atau disebut juga musyawarah mufakat adalah proses opsional Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan pilihan mereka.²⁶ Dalam mencapai musyawarah dan mufakat, para pihak tidak mengandalkan ketentuan perundang-undangan atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, peraturan, atau jenis aturan lainnya. Konseling konsensus atau disebut musyawarah mufakat juga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan perdamaian bersama. Proses konseling tidak mengenal siapa yang akan menang atau siapa yang kalah. Berbagai pihak memiliki kesempatan untuk membawa masalah mereka ke dalam proses konsultasi. Untuk mengenai penggunaan mediasi dibutuhkan berbagai teknik dalam menjalankan cara-cara mediasi dengan baik yaitu:
 - a. Proses perdamaian yang tanpa pemaksaan.
 - b. Ikut campur tangan mediator yang tidak pro terhadap salah satu pihak dan tidak memihak
 - c. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan pilihan yang secara consensus

²⁵ *Ibid*, hlm.11

²⁶ *Ibid.*, hlm. 11

d. Dalam membuat kesepakatan dilakukan secara sukarela.²⁷

4. Mediator dalam Mediasi

Definisi mediasi & perantara bisa ditentukan antara lain pada ketentuan generik PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian konkurensi melalui proses prundingan buat memperoleh konvensi, dan para pihak akan dibantu oleh perantara, yaitu hakim atau pihak lain yang mempunyai sertifikat perantara (dokumen yg diterbitkan MA atau forum yang sudah memperoleh akreditasi MA) menjadi pihak netral, yg membantu para pihak pada proses negosiasi guna mencari banyak sekali kemungkinan penyelesaian konkurensi tanpa memakai cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Dalam *black`s law dictionary* disebutkan bahwa mediasi & perantara merupakan :²⁸

“Mediation is private, informal dispute resolution in wicha neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement”

*“the mediator has no power to impose a decision on the parties”*²⁹

Yang artinya “ mediasi bersifat pribadi, penyelesaian sengketa informal oleh pihak ketiga yang bersifat netral yaitu seorang mediator dalam membantu pihak pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan” “penengah tidak memiliki kekuatan untuk untuk memaksakan keputusan kepada para pihak.

Dalam penyelesaian sengketa melalui sistem mediator, terdapat beberapa jenis

²⁷ *Ibid.*,12

²⁸ Hilman Syahrial Haq, op, cit, hlm. 23-24

²⁹ *Ibid.*,hlm.24-25

mediator, antara lain mediator lingkungan, mediator pemerintah, dan mediator profesional.

1. Kami menemukan semacam mediator lingkungan dan sosial di antara orang-orang yang tinggal di desa. Misalnya tokoh adat, tokoh masyarakat, pendeta, dan ulama lainnya. Tokoh-tokoh tersebut umumnya memiliki ciri dan kharisma tersendiri sehingga orang-orang menghormatinya. Wejangan Diskusi yang ditampilkan dengan Wejangannya diikuti oleh warga untuk memecahkan masalah yang muncul dari rasa hormat dan ketakutan.
2. Seorang mediator pemerintah adalah seorang mediator yang dipekerjakan oleh badan publik atau undang-undang. Model mediator ditemukan dalam kasus pertanian, kasus perburuhan, dan pembuangan limbah pabrik, diikuti oleh anggota masyarakat dan pengusaha lainnya.
3. Seorang mediator profesional adalah seorang mediator yang keahliannya diakui, atau ahli dalam mediatizr lain. Mediator profesional tidak dengan sengaja atau tidak sengaja mengikatkan diri pada pihak yang bersangkutan. Pada umumnya, mediator profesional bersifat independen.³⁰

Efektivitas dan keberhasilan penyelesaian sengketa tidak lepas dari kemampuan mediator. Mediasi yang berhasil ditentukan oleh kemampuan atau keahlian dan kecerdikan katalisator untuk mengenali peluang proses perundingan untuk mengatur proses perundingan melalui langkah-langkah yang

³⁰ Wayan Resmini, Abdul Sakban, *op, cit*, hlm.10

efektif dan efisien dalam menggunakan prinsip-prinsip para pihak yang berkonflik untuk mencapai perdamaian.³¹

Mediator harus memiliki syarat untuk mencapai proses mediasi yang sedang dilakukan agar berhasil. Persyaratan menjadi mediator dapat dilihat dari dua perspektif: internal dan eksternal. Di dalamnya terdapat kemampuan kepribadian dalam menjalankan profesinya, antara lain: Kemampuan persuasif para pihak untuk mempercayakannya, Mediator setuju dengan pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi memiliki keahlian untuk bersimpati dengan para pihak, tidak menunjukkan tuduhan secara langsung, dan tidak menanggapi dengan baik banyak pertanyaan yang diajukan oleh para pihak di ruang mediasi.

Sisi luar adalah masalah lain dari kontinuitas dengan para pihak, yang dipertaruhkan untuk para pihak. Syaratnya antara lain adalah sebagai berikut.³²

- a. Posisi mediator harus di akui antara pihak-pihak yang bersengketa,
- b. Tidak ada status perkawinan atau kekerabatan emosional di tempat kerja atau di luar dengan pihak yang bermasalah,
- c. Tidak ada pihak yang memiliki status khusus,
- d. Tidak ada pengejaran kepentingan moneter atau faktor lain dalam kontrak yang disengketakan, dan
- e. Tidak ada tujuan khusus dan maksud tertentu untuk keputusan itu.

Dan dapat diapahami juga bahwa mediator memiliki andil yang sangat urgen dalam menciptakan kedamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa.

³¹ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Alfabata, Bandung, 2011, hlm.25

³² Syahrizal Abbas, *op.cit.*, hlm.60

1. Pengaruh mediator

Mediator dapat memposisikan diri sebagai tarikan pasif atau posisi kuat. Posisi mediator pasif mempertahankan terjadinya kemungkinan kontak pribadi antara keduanya, memimpin forum yang adil, Menjaga atau melindungi sistem negosiasi untuk memperlancar proses negosiasi, meredam kemarahan para pihak dan membimbing pihak-pihak yang tidak mampu mempresentasikan pendapatnya dalam ruang mediasi. Dan Mediator dapat memainkan peran aktif dalam berlangsungnya negosiasi mediasi. berikut pengaruh mediator dalam mengatur berjalannya negosiasi dalam medias adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan memilih moderator negosiasi yang di percaya,
2. Pemimpin diskusi negosiasi tidak boleh memihak salah satu pihak (netral) ,
3. Masalahnya bukanlah argumen bahwa satu pihak harus menang, tetapi membiarkan para pihak mengerti bahwa sengketa atau konflik itu akan berakhir,
4. Memulai menerapkan langkah-langkah alternatif untuk menyelesaikan masalah, dan
5. Mendorong para pihak untuk mempertimbangkan alternatif pemecahan masalah.

2. Kegunaan mediator

Ada tujuh hal penting yang mediator lakukan dalam penyelesaian sengketa dan konflik melalui mediasi yaitu sebagai berikut:³³

- a. Menjadi pembicara, untuk mewujudkan keadaan kondusif didalam forum negosiasi.
- b. Menjadi guru yang menganalisis ide-ide aturan dalam pekerjaan, larangan politik maupun masalah keinginan dari para pihak yang terlibat,
- c. Menjadi pemateri, mensosialisasikan sumber-sumber yang ada,
- d. Sebagai pelarut kemarahan dan keegoisan para pihak ke dalam masalah dengan menjadi wali hoax, dan menyediakan ruang terpisah untuk saran dan usulan,
- e. Sebagai perwakilan sejati, memberikan pemahaman yang objektif kepada para pihak, dan tidak mungkin dilakukan karena mempersulit proses perdamaian, dan
- f. Ia harus Dihukum, dan dipengaruhi oleh para pihak jika di dalam negosiasi melakukan kesalahan dalam menyusun kontrak perundingan.³⁴

³³ Wayan Resmini, Abdul Sakban, *op, cit*, hlm.10

³⁴ *Ibid*, hlm.9

5. Proses mediasi dalam sengketa Pertahanan

Mediasi adalah tata cara penyelesaian sengketa antara para pihak yang berlangsung dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak, dan keputusan kesepakatan tetap dibuat oleh para pihak sendiri.³⁵

Mediasi adalah suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa dapat mengajukan kesepakatan kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan, namun tetap efektif dan bersifat bebas oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Dan Mediasi dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Mediasi Menurut undang-undang, adalah bagian dari sengketa. Hakim meminta agar sengketa diselesaikan melalui jalur mediasi sebelum melanjutkan proses mediasi. Sejak tahun 2002, mediasi hukum ini telah dilakukan di Pengadilan Negeri Indonesia, yang merupakan peredaran dari penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai Tujuannya adalah untuk membatasi isi Mahkamah Kasasi, dan peredarannya mengatur antara lain sebagai berikut :

a. Dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR / 154 RBg mengharuskan semua hakim sidang untuk melakukan upaya serius untuk mencapai perdamaian dan hanya menerapkan tuntutan perdamaian seperti yang dilakukan selama ini.

³⁵ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hal.

- b. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator/penengah untuk membantu para pihak yang beracara untuk mencapai perdamaian.
- c. Seorang hakim yang ditunjuk sebagai mediator/penengah oleh suatu pihak tidak boleh menjadi hakim parlemen dalam kasus yang bersangkutan demi menjaga objektivitas.
- d. Jangka waktu penyelesaian sengketa atau konflik adalah 3 bulan dan dapat diperpanjang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri jika ada alasan tertentu
- e. Apabila dari kedua pihak yang berkonflik telah mencapai tahap perdamaian, Lalu akan dituangkan dalam persetujuan tertulis dan di tandatangani oleh para pihak dalam bentuk akta .

Pada tanggal 11 September 2003, Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung tahun 2003

RI (PERMA) No. 02 tentang prosedur pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Dalam penerbitan PERMA ini, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 menghapuskan mengizinkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk menerapkan sistem damai karena dianggap tidak lengkap. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat penerapan PERMA ini:

- 1) Mengintegrasikan mediasi ke dalam proses dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi kemungkinan serangkaian proses di pengadilan.

- 2) Proses mediasi lebih efisien cepat dan murah serta dapat memberikan akses kepada lembaga peradilan untuk mencapai penyelesaian sengketa yang memuaskan yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa.
- 3) Melembagakan proses mediasi di lembaga peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian sengketa. PERMA no 02 tahun 2003. direvisi dengan SK PERMA No. 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dipengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (pasal 2 ayat (3) PERMA) Aturan ini dengan jelas mengatur subjek (jenis perkara yang dapat di mediasi), yaitu semua sengketa hukum perdata. yang diajukan ke pengadilan Tingkat Pertama, kecuali:
 - 1) Perkara yang diselesaikan melalui pengadilan Niaga.
 - 2) Perkara yang di selesaikan melalui pengadilan Hubungan Industrial.
 - 3) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
 - 4) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

2. Mediasi Pribadi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi pribadi, diatur oleh pihak itu sendiri dibantu oleh mediator terkait atau mengikuti pendapat/pandangan para ahli yang tehnik dan caranya sangat bervariasi, tetapi tujuannya sama, yaitu membantu para pihak dalam rangka menegosiasikan persengketaan

yang dihadapi dalam rangka mencapai kesepakatan bersama secara damai dan saling menguntungkan. Langkah –langkah penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Para Pihak setuju untuk melakukan mediasi, karena mediasi sifatnya adalah sukarela
- b. Seleksi terhadap mediator, yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.
- c. Pertemuan mediator dengan para pihak yang bersengketa, pertemuan dilakukan oleh mediator secara terpisah antara pihak yang satu dengan yang lainnya.
- d. Fase-fase mediasi yang dilakukan sebagai berikut:³⁶
 - 1) Melakukan identifikasi dan penjelasan terhadap persoalan dan permasalahan.
 - 2) Mengadakan ringkasan terhadap permasalahan dan membuat agenda untuk didiskusikan.
 - 3) Mendiskusikan setiap permasalahan satu demi satu.
 - 4) Kesiapan memecahkan masalah.
 - 5) Kerjasama memecahkan masalah.
 - 6) Membuat suatu persetujuan tertulis.

Proses mediasi di luar pengadilan tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan, dan pengaturannya terbatas pada penggunaan mediasi saja, bukan pada proses penyelenggaraan mediasi.

³⁶ *Ibid*, hal. 121-148

Oleh karena itu, proses mediasi didasarkan pada pengalaman praktisi mediasi dan survei terhadap berbagai pakar dan ahli dalam bidangnya. Ketiadaan regulasi hukum proses mediasi merupakan kekuatan sekaligus kelemahan proses mediasi.³⁷

Kurangnya kesepakatan selama fase mediasi dianggap sebagai kekuatan mediasi karena situasi ini memungkinkan para pihak dan mediator keleluasaan untuk mengatur proses mediasi sesuai dengan kebutuhan para pihak sesuai dengan sifat masalah dalam kasus meningkat. Disebut kelemahan karena tidak memiliki bukti dan kepastian regulasi. Proses mediasi cenderung bersifat universal dan tidak legal, karena umumnya tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang proses dan teknologi mediasi dapat diperoleh melalui tulisan para praktisi mediasi, terutama yang berada di negara-negara berbahasa Inggris. terutama Amerika Serikat dan Australia.³⁸

Ketentuan Pasal 23c Perintah Eksekutif Nomor 10 Republik Indonesia tentang Badan Pertanahan Nasional merupakan alternatif sengketa dan sengketa tanah melalui mediasi, sistem, dan lain-lain oleh agen untuk penyidikan dan pemrosesan sengketa dan sengketa di tingkat Badan Pertahanan Kemampuan untuk mengimplementasikan solusi. Pasal 10 Perintah Eksekutif 2006 Pasal 23 merupakan kebijakan pemerintah untuk menggunakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa tanah.

³⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT.RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2010,hal. 100.

³⁸ *Ibid.*, hal. 102.

Selama ini pendekatan tersebut berupa musyawarah dan mufakat untuk penyelesaian sengketa tanah melalui Badan Pertanahan Nasional. Penggunaan mediasi baru secara tegas diatur dalam Perpres No. 10 Tahun 2006 yaitu tentang badan pertanahan nasional bahwa hubungan Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, dan tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mendetail mengenai penggunaan mediasi sehubungan dengan sengketa tanah. Ketentuan ini hanya merupakan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional No. 05/Juknis/D.V/2007 tentang mekanisme pelaksanaan mediasi. Salah satu undang-undang yang mendasarinya adalah UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang dengan jelas menyatakan bahwa penggunaan arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif bersifat sukarela, dan penggunaan mediasi dalam sengketa tanah juga bersifat sukarela.

Untuk tujuan operasional sengketa pertanahan dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

- 1) Sengketa tanah, yaitu sengketa tanah yang para pihaknya adalah perorangan atau kelompok.
- 2) Sengketa tanah, yaitu sengketa tanah di mana sekelompok pemerintah, lembaga, atau masyarakat adat terlibat dalam sekelompok anggota masyarakat sekaligus.

- 3) Masalah sengketa tanah, yaitu konflik tanah. Prosedur itu didengar di pengadilan dan ditandatangani oleh Badan Pertanahan Nasional. Pasal 39 (4) Peraturan Pertanahan (PERKABAN) No. 3 Tahun 2011 menyebutkan bahwa judul perkara ditentukan sebelum keputusan penyelesaian dan kemudian hanya mediasi dengan para pihak yang bersengketa di Dewan BPN. Anggota, penyelesaian sengketa ada di wilayah Termasuk penelitian dan penanganan sengketa dan sengketa tanah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui studi data sekunder yang bersifat hukum berdasarkan bahan pustaka dan studi kepustakaan. Penulis juga melihat bahan pustaka yang merupakan data sekunder untuk mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Jenis penelitian hukum normatif ini meliputi peraturan perundang-undangan sebagai bahan penelitian utama, catatan resmi atau perjanjian perundang-undangan (bahan hukum primer), dan buku, pendapat ahli, media massa, internet dan jurnal (bahan hukum sekunder). Sebagai pendukung data. Di sisi lain, ada juga jenis penelitian empiris, dengan kata lain, jenis penelitian sosiologis, yang juga disebut survei lapangan. Untuk menyelidiki. Peraturan dan realitas sosial.³⁹ Alasan menggunakan jenis penelitian ini adalah karena judul yang diangkat adalah praktek pada lapangan guna mendapatkan informasi yang tepat dan akurat untuk menemukan berbagai fakta dan masalah.⁴⁰

³⁹ <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2021, pukul 13.34 Wita

⁴⁰ Bambang Wuloyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika: Jakarta, 2002, hal:15.

3.2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Ini digunakan untuk mempertimbangkan aturan hukum yang masih cacat dalam penyusunan kata, atau untuk mendorong praktik penyimpangan baik di tingkat teknis maupun layanan di tempat. Pendekatan ini ditempuh dengan mengkaji isu (isu hukum yang diselidiki) atau semua peraturan hukum yang terkait dengan isu tersebut.⁴¹

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah untuk pengkajian dampak hukum terhadap perilaku masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan, mediasi, organisasi sosial, perkembangan sosial dan sistem hukum, serta kondisi sosial yang terkait dengan masyarakat secara layak digunakan dalam kaitannya dengan peradilan mediasi.⁴²

3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki kewenangan sebagai akibat dari suatu tindakan atau kegiatan oleh suatu lembaga yang berwenang.⁴³ Bahan hukum primer

⁴¹*Ibid.*, hal:16

⁴²*Ibid.*, hal:17

⁴³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, hal.157.

meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu :

- b. Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, Perda nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi.
- c. Bahan hukum skunder merupakan bahan berupa jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian.
- d. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang terdapat dalam buku-buku, berita, maupun yang terdapat pada Koran cetak,dll.

2. Data

- a. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh langsung dilapangan.⁴⁴ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian secara langsung baik dari sumber informan maupun responden sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat akurat dan diperhitungkan. Informan terdiri dari ketua panitia arbitrase, wakil ketua, dan staf administrasi panitia arbitrase. Responden terdiri dari komunitas masyarakat.
- b. Data Sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soejono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.⁴⁵

⁴⁴ Ibid, hal.192.

⁴⁵ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press: Jakarta, 2017, hal:12.

3.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

1. Observasi (mengamati)

Pengumpulan bahan hukum/data Observasi Ini adalah proses atau kegiatan objek yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu fenomena berdasarkan pengetahuan atau gagasan yang diketahui, untuk memahaminya, dan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian.⁴⁶

2. Wawancara (*interview*)

a. Wawancara Terstruktur

Pengumpulan bahan hukum/data dengan cara wawancara terstruktur Ini adalah situasi peran pribadi tatap muka di mana seseorang, pewawancara, meminta responden untuk mendapatkan jawaban terkait dengan pertanyaan survei.⁴⁷

Untuk wawancara ini, peneliti membawa panduan yang menguraikan apa yang akan ditanyakan dalam kaitannya dengan subjek penelitian. Dalam hal ini wawancara tidak selalu formal, tetapi pertanyaan dibuat sesuai alur percakapan, dalam hal ini perlu dilakukan wawancara mandiri.

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak yang terkait yang ada di Kantor Bale Mediasi Desa Dasan Geres. Peneliti akan bertanya pada pihak yang terkait tentang keefektifan mediasi sebagai sarana untuk

⁴⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengamatan> di akses pada tanggal 7 oktober 2021 pukul 16:00

⁴⁷ <https://Osf.io> Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif Oleh – OSF di akses pada tanggal 8 oktober 2021 pukul 08:00

menyelesaikan permasalahan sengketa atau konflik yang ada di Desa Dasan geres.

b. Wawancara tidak terstruktur

Model wawancara Ini adalah wawancara yang bersifat bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan terstruktur dan sepenuhnya dedit untuk pengumpulan data.⁴⁸ Pedoman yang digunakan hanya merupakan gambaran umum dari masalah atau tampak tiba-tiba terkait dengan masalah tersebut.

3.5. Analisis Bahan Hukum/Data

Deskriptif kualitatif

Metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data.⁴⁹

Bahan atau data hukum yang ingin diperoleh kemudian diseleksi untuk bahan dan data hukum tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh atau membuat bahan hukum dan data terkait yang biasa digunakan dalam penelitian. Setelah pengumpulan (inventaris), lalu di lakukan evaluasi.

⁴⁸ <http://etheses.uin-malang.ac.id> di akses pada tanggal 10 oktober 2021 pukul 09:00

⁴⁹ Sugiyono (2016:9)

JADWAL PENELITIAN

NO	Uraian kegiatan	Waktu/Bulan				
		Oktober 2021	November 2021	Desember 2021	Januari 2022	Februari 2022
1	Penetapan Judul					
2	Observasi awal dan penyusunan proposal					
3	ACC Proposal/ditetapkan uji plagiasi					
4	Ujian seminar proposal					
5	Penelitian perpustakaan					
6	Penelitian lapangan					
7	Analisis data atau bahan hukum					
8	Penyusunan laporan penelitian					
9	Seminar hasil penelitian					
10	Uji plagiasi akhir					
11	Publikasi hasil penelitian					